




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI  
PASIR PANGARAIAAN



## P U T U S A N

Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.Psp.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap	: ARYAN Als ARI Bin SOMAD;-----
Tempat Lahir	: Jambi;-----
Umur / tanggal lahir	: 25 Tahun / 02 Pebruari 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Simpang Libo Lama Kec. Kandis Kab. Siak;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Wiraswasta ;-----
Pendidikan	: SD (tidak tamat);-----

-----Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pasir pangaraian sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan sekarang; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa **ARYAN Als ARI Bin SOMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMAR HARAHAHAP** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
• 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hijau BM 4746 UB dengan no. Rangka MH1JB9123AK426963 No Mesin JB91E-2421156;-----

*Dikembalikan kepada Saksi **ABDUL GAFUR**;-----*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

## **DAKWAAN:** -----

-----Menimbang, terdakwa **ARYAN Als ARI Bin SOMAD** bersama-sama dengan Sdr. **RIKI (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2014, bertempat di teras kedai ponsel milik saksi **ABDUL GAFUR** di Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) berboncengan mengenderai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio, ketika melewati Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB terparkir di teras ponsel dengan kondisi kunci Sepeda Motor terpasang, melihat hal tersebut terdakwa berputar balik dan berpura-pura membeli rokok untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah keadaan sepi Sdr. RIKI (DPO) menunggu terdakwa kea rah jalan menuju Kota Tengah, sedangkan terdakwa berjalan menuju sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan Nomor Polisi BM 4746 UB, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal dan menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa pergi kea rah Dusun Sei Kilang akan tetapi perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB, diketahui oleh saksi SANTI MARANTIKA kemudian berteriak " maling..maling" tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada Polsek Kunto Darussalam beserta barang bukti;-----

-----Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB milik saksi ABDUL GAFUR ditaksir lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;** -----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi ABDUL GAFUR Als GAFUR; -----
2. Saksi SANTI MARANTIKA Als SANTI ; -----
3. Saksi OKSI Rianto Als OKSI; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut: ---

## 1. Saksi ABDUL GAFUR Als GAFUR; -----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik yang sah sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau BM 4746 UB yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib di teras kedai ponsel saksi yang beralamat di Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SANTI MARANTIKA pada saat kejadian sedang bekerja;-----
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi bersama-sama dengan temannya tetapi teman dari terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan lebih kurang 1 KM dari tempat parker semula sepeda motor;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

## 2. Saksi SANTI MARANTIKA; -----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bawha saksi adalah istri dari ABDUL GAFUR;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB di teras kedai ponsel saksi yang beralamat di Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu terdakwa telah mengambil tanpa izin sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau BM 4746 UB milik saksi ABDUL GAFUR;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mencuci piring di samping kedai saksi kemudian melihat 2 (dua) pelaku sedang berboncengan berhenti membeli rokok di kedai orang tua saksi ;-----
- Bahwa setelah membeli rokok kemudian salah seorang pelaku mengendari sepeda motor menuju arah kota tengah dan terdakwa berjalan menuju sepeda motor;-----
- Bahwa saat itu keadaan sepeda motor sedang terparkir dengan posisi kunci terpasang pada posisinya;-----
- Bahwa terdakwa mendorong sepeda motor dari teras sampai ke jalan aspal, melihat hal tersebut saksi langsung beeteriak " maliing.. maliing..";-----
- Bahwa karena ketakutan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri kearah Desa Muara Dilam;-----
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap ketika sedang bersembunyi dikebun kelapa sawit milim warga;-----
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Saksi terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Kunto Darussalam untuk mempertranggung jawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksidokasidanganputus OKSI;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB di teras kedai ponsel saksi yang beralamat di Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu terdakwa telah mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau BM 4746 UB milik saksi ABDUL GAFUR;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi ikut mengejar terdakwa dan saksi juga ikut dalam penangkapan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap ketika sedang bersembunyi di kebun kelapa sawit milik warga;-----
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memakai alat apa untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Kunto Darussalam untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB di teras kedai ponsel saksi yang beralamat di Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu terdakwa telah mengambil tanpa ijin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Honda Supra X 125 warna putih hijau BM

4746 UB milik saksi ABDUL  
GAFUR;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO);-----
- Bahwa peran terdakwa adalah mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. RIKI berperan mengantarkan terdakwa;-----
- Bahwa awalnya terdakwa awalnya melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci terpasang di teras kedai ponsel, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa untuk mengawasi keadaan di sekitar, terdakwa bersama-sama dengan RIKI (DPO) berhenti membeli rokok;---
- Bahwa setelah keadaan sepi terdakwa mendorong sepeda motor dari teras samapi ke jalan aspal akan tetapi tidak lama kemudian terdengar suara berteriak " maling... maling...!!!!";-----
- Bahwa mendengarkan hal tersebut terdakwa ketakutan dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri kea rah Desa MUara Dilam;-----
- Bahwa semapainya di kebun sawit terdakwa kehabisan bensin kemudian terdakwa berlari dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik warga;-----
- Bahwa terdakwa tertangkap warga dan barang buktinya diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk proses hokum selanjutnya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hijau BM 4746 UB dengan no. Rangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 963

No

Mesin

JB91E-2421156;-----

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio, ketika melewati Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB terparkir di teras ponsel dengan kondisi kunci Sepeda Motor terpasang;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berputar balik dan berpura-pura membeli rokok untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah keadaan sepi Sdr. RIKI (DPO) menunggu terdakwa kearah jalan menuju Kota Tengah, sedangkan terdakwa berjalan menuju sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan Nomor Polisi BM 4746 UB;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal dan menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa pergi ke arah Dusun Sei Kilang akan tetapi perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB, diketahui oleh saksi SANTI MARANTIKA kemudian berteriak " maling...maling";-----
- Bahwa mendengarkan hal tersebut terdakwa ketakutan dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri ke arah Desa MUara Dilam;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa di kebun sawit terdakwa kehabisan bensin kemudian terdakwa berlari dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik warga;-----

- Bahwa terdakwa tertangkap warga dan barang buktinya diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk proses hukum selanjutnya;-----
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB milik saksi ABDUL GAFUR ditaksir lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"; -----
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"; -
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"; -
5. Unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"; -----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"; -----

-----Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. ARYAN Als ARI Bin SOMAD sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum; ---

-----Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; ---

-----Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa ARYAN Als ARI Bin SOMAD serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-

### Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" -----

-----Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan dan masalah-masalah yang meliputi  
perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
di persidangan: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio, ketika melewati Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB terparkir di teras ponsel dengan kondisi kunci Sepeda Motor terpasang;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berputar balik dan berpura-pura membeli rokok untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah keadaan sepi Sdr. RIKI (DPO) menunggu terdakwa kearah jalan menuju Kota Tengah, sedangkan terdakwa berjalan menuju sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan Nomor Polisi BM 4746 UB;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal dan menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa pergi ke arah Dusun Sei Kilang akan tetapi perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB, diketahui oleh saksi SANTI MARANTIKA kemudian berteriak " maling...maling";-----
- Bahwa mendengarkan hal tersebut terdakwa ketakutan dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri ke arah Desa MUara Dilam;-----
- Bahwa semampainya di kebun sawit terdakwa kehabisan bensin kemudian terdakwa berlari dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik warga;-----
- Bahwa terdakwa tertangkap warga dan barang buktinya diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk proses hukum selanjutnya;-----
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB milik saksi ABDUL GAFUR ditaksir lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang ---

Lain"; -----

-----Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) berboncengan mengenderai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio, ketika melewati Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB terparkir di teras ponsel dengan kondisi kunci Sepeda Motor terpasang;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berputar balik dan berpura-pura membeli rokok untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah keadaan sepi Sdr. RIKI (DPO) menunggu terdakwa kearah jalan menuju Kota Tengah, sedangkan terdakwa berjalan menuju sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan Nomor Polisi BM 4746 UB;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal dan menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa pergi kea rah Dusun Sei Kilang akan tetapi perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB, diketahui oleh saksi SANTI MARANTIKA kemudian berteriak " maling.. maling";-----
- Bahwa mendengarkan hal tersebut terdakwa ketakutan dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri kea rah Desa MUara Dilam;-----
- Bahwa semapainya di kebun sawit terdakwa kehabisan bensin kemudian terdakwa berlari dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik warga;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkap warga dan barang buktinya diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk proses hukum selanjutnya;-----

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB milik saksi ABDUL GAFUR ditaksir lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan -----

Hukum" -----

-----Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud" dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) berboncengan mengenderai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio, ketika melewati Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB terparkir di teras ponsel dengan kondisi kunci Sepeda Motor terpasang;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berputar balik dan berpura-pura membeli rokok untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah keadaan sepi Sdr. RIKI (DPO) menunggu terdakwa kearah jalan menuju Kota Tengah, sedangkan terdakwa berjalan menuju sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan Nomor Polisi BM 4746 UB;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal dan menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa pergi ke arah Dusun Sei Kilang akan tetapi perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB, diketahui oleh saksi SANTI MARANTIKA kemudian berteriak " maling... maling";-----

- Bahwa mendengarkan hal tersebut terdakwa ketakutan dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri ke arah Desa MUara Dilam;-----
- Bahwa semapainya di kebun sawit terdakwa kehabisan bensin kemudian terdakwa berlari dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik warga;-----
- Bahwa terdakwa tertangkap warga dan barang buktinya diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk proses hukum selanjutnya;-----
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB milik saksi ABDUL GAFUR ditaksir lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Ad.5. Unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) berboncengan mengenderai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio, ketika melewati Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB terparkir di teras ponsel dengan kondisi kunci Sepeda Motor terpasang;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa berputar balik dan berpura-pura membeli rokok untuk mengawasi situasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi Sdr. RIKI (DPO) menunggu terdakwa kearah jalan menuju Kota Tengah, sedangkan terdakwa berjalan menuju sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan Nomor Polisi BM 4746 UB;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal dan menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa pergi ke arah Dusun Sei Kilang akan tetapi perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB, diketahui oleh saksi SANTI MARANTIKA kemudian berteriak " maling...maling";-----
- Bahwa mendengarkan hal tersebut terdakwa ketakutan dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri ke arah Desa MUara Dilam;-----
- Bahwa semampainya di kebun sawit terdakwa kehabisan bensin kemudian terdakwa berlari dan bersembunyi di kebun kelapa sawit milik warga;-----
- Bahwa terdakwa tertangkap warga dan barang buktinya diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk proses hukum selanjutnya;-----
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4746 UB milik saksi ABDUL GAFUR ditaksir lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** "; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

### Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan sdr. ABDUL GAFUR; -----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

### Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.

Ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ARYAN Als ARI Bin SOMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";  
-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 5 (LIMA) BULAN**; --
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ---
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:  
-----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna putih-hijau BM 4746 UB dengan no. Rangka MH1JB9123AK426963 No Mesin JB91E-2421156;-----
- Dikembalikan kepada Saksi ABDUL GAFUR**;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);  
-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU tanggal 25 MARET 2015**, oleh kami, **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **FERRI IRAWAN, SH.MH**, dan **ANASTASIA IRRENE, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan idampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TAHYO KUSUMO, SH.**, sebagai Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan **TERDAKWA.**

<b>HAKIM-HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>HAKIM KETUA,</b>
1. <u><b>FERRI IRAWAN, SH.MH</b></u>	<u><b>PETRA J SIAHAAN, SH.MH</b></u>
2. <u><b>ANASTASIA IRRENE, SH.</b></u>	
	<b>PANITERA PENGANTI</b>
	<u><b>BENITIUS SILANGIT, SH</b></u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)